



SALINAN

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Sabang yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu disusun mekanisme pengaduan tindak pidana korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Inspektorat Kota Sabang;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor;
3. Pelapor Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat LHPTT adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas Pengaduan *Whistleblower*.
5. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah PNS di lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan wewenang menerima Pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
6. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Sabang.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sabang.
10. Kota adalah Kota Sabang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. menyediakan mekanisme Pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
 - b. sebagai acuan dalam penanganan Pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kota; dan
 - c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. mekanisme Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan;
- c. ekspose hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*;
- e. pemberian penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) *Whistleblower* dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Kota secara *online* kepada Inspektorat melalui *website: wbs.sabangkota.go.id*.
- (2) Dalam hal Pengaduan secara *online* belum dapat dilaksanakan, maka Pengaduan dilakukan secara langsung ke Inspektorat.

Pasal 5

Materi Pengaduan memuat kriteria yaitu:

- a. masalah apa yang diadukan;
- b. siapa/pihak yang diduga terkait dugaan Tipikor;
- c. dimana lokasi kejadian penyimpangan terjadi;
- d. kapan peristiwa terjadi;
- e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- f. bagaimana modus operandi penyimpangan.

Pasal 6

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 4 harus menyebutkan identitas diri, paling sedikit:
 - a. nama lengkap;
 - b. alamat; dan
 - c. nomor telepon/*handphone* yang dapat dihubungi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup (misalnya foto/video/surat/dokumen tertulis lainnya).

BAB III ...

BAB III
PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Tim *Whistleblower*

Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan Tim *Whistleblower* untuk menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menangani Pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim *Whistleblower* menyelenggarakan fungsi:
 - a. menerima Pengaduan dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai Pengaduan;
 - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*; dan
 - d. penelaahan atas Pengaduan.
- (4) Tim *Whistleblower* dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (5) Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.
- (6) Tim *Whistleblower* yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila hasil penelaahan Tim *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Bagian Kedua
Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 9

- (1) Inspektur menerbitkan surat tugas Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksaan untuk menindaklanjuti Pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksaan menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksaan menyampaikan surat tugas kepada pimpinan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal pimpinan obyek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis

permasalahan ...

permasalahan tersebut kepada Wali Kota.

- (3) Tim Pemeriksaan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian penugasan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan melalui supervisi, reviu berjenjang dan ekspose internal.

BAB IV EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTEHTU

Pasal 11

- (1) Setelah pemeriksaan dengan tujuan tertentu selesai, Tim Pemeriksaan segera menyusun konsep LHPTT.
- (2) Tim Pemeriksaan melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi Pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Inspektur pembantu;
 - c. Tim pemeriksaan; dan
 - d. pejabat lain sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil ekspose internal pada ayat (2) dituangkan dalam notulensi hasil ekspose internal.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan

dalam ...

dalam LHPTT.

- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi Pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPTT disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu materi Pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPTT disusun dalam bentuk surat.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPTT atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan Pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPTT atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan

Pemerintah ...

Pemerintah Kota dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 17

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa:

- a. jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*);
- b. jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan;
- c. jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor;
- d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. jaminan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian *Whistleblower* (penurunan jabatan/penurunan pangkat/pemecatan).

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 21